



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 56/G/2016/PTUN-BDG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. Juana, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I RT. 004 RW. 001  
Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten  
Cirebon, Pekerjaan Perangkat Desa;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----
2. Abdul Rohim, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 4 RT. 004  
RW. 004 Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan,  
Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Perangkat Desa;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----
3. Kasam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I RT. 001 RW. 001  
Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten  
Cirebon, Pekerjaan Perangkat Desa;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----
4. Timu Susanto, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 3 RT. 002  
RW. 003 Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan,  
Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Perangkat Desa;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;-----
5. Sukana, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 3 RT. 002 RW. 003  
Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten  
Cirebon, Pekerjaan Perangkat Desa;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;-----

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Husnan  
Abdulloh, S.H., Edi Suaedi, S.H., K. Yamin, S.H., dan  
Liklik Karlinasari, S.H., kesemuanya kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pak  
Gatot I No. 2 KPAD, Gegerkalong – Bandung;  
sebagaimana surat kuasa tertanggal 11 April 2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

Melawan

Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, berkedudukan di  
Jalan Raya Pangeran Sutajaya, Desa Bojonggebang,  
Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon; dalam hal ini  
telah memberi kuasa kepada:-----

1. H. Uus Heriyadi, S.H., C.N.;-----
2. Agung Hariaji, S.H., M.P.A.;-----
3. Isnaeni Jazilah, S.H.;-----
4. Deti Sri Aprianti, S.H.;-----
5. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H.;-----
6. Abdul Cholik, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum  
Kabupaten Cirebon, beralamat di Kantor Bupati Cirebon,  
Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan  
Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, berdasarkan Surat  
Kuasa tertanggal 23 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut : -----

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 56/G/2016/PTUN-BDG;-----

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 56/Pen.Dis/2016/ PTUN-BDG, tanggal 12 Mei 2016 tentang Penetapan

Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 56/Pen.MH/2016/ PTUN-BDG, tanggal 12 Mei 2016, tentang Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor: 56/Pen.Pan.P/2016/ PTUN-BDG, tanggal 13 Mei 2016, tentang

Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor: 56/Pen.JSP/2016/ PTUN-BDG, tanggal 12 Mei 2016 tentang

Penetapan Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung Nomor: 56/Pen. PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 13 Mei

2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah Mendengar Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat

melalui kuasa hukumnya secara lisan pada pemeriksaan persiapan tertanggal 14

Juni 2016 ;-----

Telah memperhatikan fakta hukum yang terdapat dalam Pemeriksaan

Persiapan;-----

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung pada tanggal 11 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor:

56/G/2016/PTUN-BDG, telah menggugat Kuwu Bojonggebang Kecamatan

Babakan, Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan Raya Pangeran

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutajaya, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;--

Menimbang, bahwa sengketa tersebut masih dalam proses pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 14 Juni 2016, secara lisan Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2016 yang diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tertanggal 14 Juni 2016 tersebut yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan Para Penggugat sehubungan dengan adanya perubahan pada objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Para Penggugat tidak perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 56/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh **RETNO NAWANGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN, S.H.,M.H.**, dan **BUDI HARTONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Subadri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**H. HUSBAN, S.H.,M.H.**

ttd

**BUDI HARTONO, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**RETNO NAWANGSIH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**AHMAD SUBADRI, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000
- Panggilan	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp.199.000,-

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )